

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM  
PEMBINAAN NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Strata 1 Pada  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**Frengky Pradana Silaturrohim**

**C100140147**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM  
PEMBINAAN NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh :

**FRENGKY PRADANA SILATURROHIM**

**C 100 140 147**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**(Kuswardani, S.H. M.Hum.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM**  
**PEMBINAAN NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN**  
**KARANGANYAR**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 23 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kuswardani, SH. M.Hum.<br>(Ketua Dewan Penguji)   | (.....<br><br>.....)  |
| 2. Septarina B, SH. MH.<br>(Anggota I Dewan Penguji) | (.....<br><br>.....)  |
| 3. Inayah, SH. MH.<br>(Anggota II Dewan Penguji)     | (.....<br><br>.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)

NIK. 537 / NIDN.072708680

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Januari 2019  
Penulis



**Frengky Pradana S**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMBINAAN  
NOTARIS DI WILAYAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi majelis pengawas daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Tugas dan fungsi Notaris sebagai pengabdian masyarakat menjalankan sebagian tugas Negara dan karena itu sangat penting bagi para notaris di dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang atau tidak berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan dari MPP, dan Menteri Hukum dan HAM RI yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian.

**Kata Kunci:** Notaris, Majelis pengawasan notaris

**Abstract**

The aims of this research is to know duty and function of regional supervisory board in conducting supervision, examination, and imposition of sanction against notary. The problems discussed in this research are the tasks and functions of the Notary as a servant of the community to carry out some of the tasks of the State and therefore it is very important for the notary in holding their positions to provide services to the public and for the benefit of society. The results of this study states that the Supervisory Board of Notaries can perform tasks and functions in stages or not tiered. In relation to the imposition of sanctions, the examination shall be conducted in stages, starting with the MPD, MPW and MPP, but the sanction of oral or written warning shall be the authority of the MPW which is final, and the imposition of sanctions in the form of termination shall be the authority of MPP, Human Rights which will issue a Decision Letter of dismissal.

**Keywords :** Notary Public, Notary Supervision Board

## **1. PENDAHULUAN**

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Meskipun demikian masih dijumpai ditengah masyarakat permasalahan hukum mengenai dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui mengenai pentingnya sebuah aturan hukum. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah hukum dikemudian hari dengan cara pembuatan akta otentik dihadapan para pihak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup>

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara: “Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”<sup>2</sup>

Notaris menjalankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Fungsi dan peranan notaris dewasa ini semakin kompleks, luas dan berkembang, karena adanya produk-

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 2009. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Jakarta: Airlangga, Hal. 31.

<sup>2</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 43

produk hukum yang dihasilkan notaris yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita itu, dalam hal ini meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi.<sup>3</sup>

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.

Merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian Tesis Andini Baswardhi Anti dengan judul "*Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar*" diketahui bahwa selama

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, hal 173

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Notaris, pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran administratif terkait akta yang dibuat Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar rutin melakukan pengawasan kepada Notaris setiap 1 (satu) bulan sekali, sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Keberadaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris di satu sisi berfungsi untuk pengawasan dan pembinaan bagi Notaris guna kepentingan klien atau masyarakat yang membutuhkan, disisi lain memberikan perlindungan dan keadilan bagi Notaris, karena profesi Notaris pada dasarnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna memperoleh jaminan kepastian hukum.<sup>5</sup>

^Kasus yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah, seorang Notaris dan PPAT berinisial DS ditahan karena memalsukan dan tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi jual beli rumah. Tindak pidana itu sendiri, bermula ketika Tersangka DS bersama dua tersangka lain yang disidik dalam berkas terpisah, masing-masing SM dan KE melakukan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.<sup>6</sup>

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh MPD, ditemukan beberapa permasalahan di Kabupaten Karanganyar menyangkut pelanggaran kode etik notaris. Permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya pembinaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud meneliti peranan dan fungsi Majelis Pengawas di tingkat daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan

---

<sup>5</sup> Andini Baswardhi Anti, *Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>6</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/28/nwxfj6219-seorang-notarisditahankarena-gelapkanpajak>



pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Penelitian ini akan meninjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di daerah Kabupaten Karanganyar dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Daerah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar."

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimanakah peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris?; b) Apa saja jenis pelanggaran Notaris yang pernah terjadi di Kabupaten Karanganyar?; c) Apakah hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan pembinaan Notaris oleh MPD Notaris di Kabupaten Karanganyar?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris; b) Untuk mengetahui MPD Notaris Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pernah menemukan pelanggaran oleh notaris; c) Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah Notaris di wilayah Kabupaten Karanganyar.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang peraturan-peraturan yang ada saat ini berlaku sebagai hukum positif dan implementasinya dalam praktik hukum mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar yang kemudian di kaitkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Penelitian hukum *yuridis-empiris* (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Notaris terhadap peristiwa hukum mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

##### **3.1.1 Peran normatif Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 7 UUJN). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, yang menjadi tugas utama dari Notaris adalah membuat akta autentik, bahwa Notaris sebagai pengabdian masyarakat menjalankan sebagian tugas Negara dan karena itu sangat penting bagi para notaris di dalam

memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan mengenai tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Karanganyar, telah memahami tugas dan fungsi notaris, dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahwa Jika seseorang ingin melakukan pemeriksaan pekerjaan orang lain, pemeriksa harus mengetahui tugas, hak, dan kewajiban orang yang diperiksa. Jadi dalam hal seorang notaris diperiksa, pemeriksa harus mengetahui pekerjaan seorang notaris dan harus mempelajari dan menguasai PJN dan undang-undang lain yang ada hubungannya dengan PJN.

Pada penelitian yang diperoleh oleh penulis, Majelis Pengawas Daerah menjalankan kewajibannya, dimana dijelaskan pada Pasal 70 Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdiri dari:

1) Pertama

- mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- Kewajiban pencatatan pada buku-buku daftar sebagaimana dimaksud di atas, adalah kewajiban Tim Pemeriksa Daerah (yang dibentuk MPD), dan harus segera dilaksanakan setelah pemeriksaan terhadap buku-buku daftar dimaksud selesai.

2) Kedua

- membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP.<sup>27</sup>
- Kewajiban membuat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa, dan berita acara pemeriksaan itu ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- Kewajiban MPD untuk menyampaikan berita acara pemeriksaan itu kepada

---

<sup>7</sup> Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 14

MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP.

3) Ketiga

- merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak saja menjadi kewajiban notaris, akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pengawas. Pengawas berkewajiban pula untuk merahasiakan hasil pemeriksaan.

4) Keempat

- menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakan.<sup>29</sup>
- kewajiban MPD ini, berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menyampaikan kepada MPD, salinan buku-buku daftarnya, paling lama 15 hari pada bulan berikutnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 UUJN.
- kewajiban MPD ini, merupakan kewajiban yang bersifat administratif, yang tidak memerlukan keputusan rapat MPD.

5) Kelima

- memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris.<sup>30</sup>
- Kewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris, merupakan kewajiban Majelis Pemeriksa Daerah yang dibentuk oleh MPD.
- Pemeriksaan berkaitan dengan laporan masyarakat, dilakukan secara berjenjang dimulai dari MPD, MPW dan MPP.
- Majelis Pemeriksa Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat (Pelapor) dan Notaris yang bersangkutan (Terlapor) tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi.
- Kewajiban MPD untuk menyampaikan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa

Daerah kepada MPW, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan (pelapor), notaris yang bersangkutan (terlapor), MPP, dan Organisasi Notaris.

- Kewajiban MPD merekomendasikan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah kepada MPW. Rekomendasi tidak hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan kepada MPW, melainkan rekomendasi adalah pendapat hukum yang menerangkan ada tidaknya suatu pelanggaran pasal-pasal tertentu dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan dan atau perilaku notaris.

#### 6) Keenam

- menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
- Apabila permohonan cuti dari notaris di tolak oleh MPD, maka notaris yang bersangkutan berhak untuk memohon banding, dan permohonan banding itu diserahkan oleh pemohon melalui MPD. Selanjutnya, MPD berkewajiban untuk menyampaikan permohonan banding itu kepada MPW.
- Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MPD yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39- PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disebut Kep.Men. No.M.39- PW.07.10 Tahun 2004) : Tugas Ketua MPD :
  - berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar pengadilan;
  - membentuk Majelis Pemeriksa;
  - membentuk Tim Pemeriksa;
  - menyampaikan laporan kepada MPW.

3.1.2 MPD Notaris Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pernah menemukan pelanggaran oleh notaris

UUJN mengatur pula Kewajiban MPD yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pertama, mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Kewajiban pencatatan pada buku-buku daftar sebagaimana dimaksud di atas, adalah kewajiban Tim Pemeriksa Daerah (yang dibentuk MPD), dan harus segera dilaksanakan setelah pemeriksaan terhadap buku-buku daftar dimaksud selesai.
- 2) Kedua, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP.
- 3) Ketiga, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak saja menjadi kewajiban notaris, akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pengawas. Pengawas berkewajiban pula untuk merahasiakan hasil pemeriksaan.
- 4) Keempat, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakan.
- 5) Kelima, memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris.
- 6) Keenam, menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, yang diatur dalam Per.Men. No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pemeriksa Pembentukan Majelis Pemeriksa.

Pasal 20

- Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Pengawas

Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat, dari masing-masing unsur yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

- Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris;
- Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah.

Pasal 23 :

- Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum;
- Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
- Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;
- Hasil pemeriksaan tersebut, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah I.N.I.

### 3.2 Pembahasan

Dalam melaksanakan pengawasan maupun pembinaan Notaris di Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Karanganyar, pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar sesuai apa yang diatur dalam UUJN, Permen, maupun Kepmen tentang Pengawasan Notaris, adapun kendala-kendala yang harus dihadapi MPD Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Karanganyar, antara lain :

- 1) Dalam hal sarana dan prasarana, MPD Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum memiliki kantor Sekretariat yang tetap dan representatif
- 2) Keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas pokok masing-masing unsur baik sebagai Dosen, Notaris dan Pegawai Negeri di instansi terkait, sehingga hal tersebut juga akan menjadi hambatan berkenaan dengan pembagian waktu antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota MPD Kabupaten Karanganyar.
- 3) Anggaran dari pemerintah untuk operasional MPD Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya belum mencukupi untuk menunjang kegiatan MPD. Dengan anggaran yang minim tersebut, anggota MPD Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pengawasannya dilakukan secara sukarela.
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Notaris karena keterbatasan akses. Hal ini dapat terlihat dari minimnya laporan masyarakat yang masuk di MPD Kabupaten Karanganyar.
- 5) Wilayah kerja MPD Kabupaten Karanganyar yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar yang sangat luas dan jumlah Notaris Kabupaten Karanganyar yang cukup banyak mencapai 30 Notaris, tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD yang hanya berjumlah kurang lebih 10 orang. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan Notaris
- 6) Kurangnya kesadaran hukum beberapa Notaris Kabupaten Karanganyar terutama ketidaktertiban administratif dalam mengirimkan laporan bulan reportorium Notaris.



- 7) Tidak sedikit para anggota MPD Kabupaten Karanganyar yang berasal dari unsur Pemerintah yang di mutasi, atau telah mendekati masa pensiun, sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan Notaris tidak optimal.
- 8) Ketentuan dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur kewenangan MPD dalam pemberian sanksi terhadap Notaris yang melanggar jabatan Notaris mengakibatkan MPD terutama MPD Kabupaten Karanganyartidak punya power. Hal ini membuat Notaris sedikit meremehkan dan tidak memiliki efek gentar terhadap institusi MPD.

Langkah-langkah yang dilakukan MPD Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- 1) Sarana prasarana khususnya kantor sekretariat MPD Kabupaten Karanganyar untuk sementara waktu meminjam ruangan di salah satu sudut bangunan Rumah Tahanan dan juga meminjam beberapa alat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- 2) Pembuatan suatu komitmen atau kesepakatan berupa koordinasi dari para anggota MPD Kabupaten Karanganyar untuk meluangkan dan memilih waktu yang tepat secara bersama-sama berkumpul melakukan pemeriksaan dan pengawasan Notaris.
- 3) Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPD Kabupaten Karanganyar menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah.
- 4) memberikan sosialisasi dan membuka akses kepada masyarakat yang ingin melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tentang Notaris.
- 5) MPD Kabupaten Karanganyar dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar jabatan Notaris hanya dalam bentuk teguran lisan saja dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan Notaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
- 6) Memberikan pembinaan dan penuluhan tentang perlunya kesadaran hukum bagi Notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan Notaris.

- 7) Jika dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPD Kabupaten Karanganyar terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, maka dapat digantikan oleh anggota lain.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas.<sup>13</sup> Keanggotaan MPN sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur: a) Pemerintah sebanyak 3 orang; b) Organisasi Notaris sebanyak 3 orang; c) Ahli atau Akademisi sebanyak 3 orang. Susunan Organisasi MPN terdiri dari: 1) Majelis Pengawas Daerah, untuk selanjutnya disebut MPD, dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota; 2) Majelis Pengawas Wilayah, untuk selanjutnya disebut MPW, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi; 3) Majelis Pengawas Pusat, untuk selanjutnya disebut MPP, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Pada setiap jenjang, MPN berjumlah 9 anggota, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris dan ahli/ akademisi, dan masing-masing unsur terdiri dari 3 anggota sebagaimana disebutkan di atas.

Pada Tahun 2015-2018 terjadi beberapa pelanggaran kecil yang dilakukan oleh beberapa Notaris dan PPAT Kabupaten Karanganyar. Diantara pelanggaran yang dilakukan adalah; a) Papan nama Notaris tidak sesuai semestinya, misal: dengan ukuran tidak semestinya, pemberian aksesoris pada papan nama berupa lampu hias, dan warna selain hitam dan putih; b) Laporan masyarakat terkait dengan dugaan pada sifat netral, yakni memihak salah satu pihak klien; c) Terdapatnya pengurusan akta yang belum selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya; d) Membuat akta dengan waktu yang lama; e) Menahan berkas seseorang dengan maksud agar tidak berpindah Notaris.

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah, yang diatur dalam Peraturan Menteri No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pemeriksa Pembentukan Majelis Pemeriksa Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6). Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah diatur pada Pasal 23: a) Pemeriksaan oleh Majelis

Pemeriksaan Daerah tertutup untuk umum; b) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima; c) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima; d) Hasil pemeriksaan tersebut, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris; e) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah I.N.I.

Langkah-langkah yang dilakukan MPD Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain: a) Sarana prasarana khususnya kantor sekretariat MPD Kabupaten Karanganyar untuk sementara waktu meminjam ruangan di salah satu sudut bangunan Rumah Tahanan dan juga meminjam beberapa alat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI); b) Pembuatan suatu komitmen atau kesepakatan berupa koordinasi dari para anggota MPD Kabupaten Karanganyar untuk meluangkan dan memilih waktu yang tepat secara bersama-sama berkumpul melakukan pemeriksaan dan pengawasan Notaris; c) Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah, maka para anggota MPD Kabupaten Karanganyar menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah; d) memberikan sosialisasi dan membuka akses kepada masyarakat yang ingin melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan tentang Notaris.; e) MPD Kabupaten Karanganyar dalam hal pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar jabatan Notaris hanya dalam bentuk teguran lisan saja dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan Notaris untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW); f) Memberikan pembinaan dan penulhan tentang perlunya kesadaran hukum bagi Notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan Notaris; g) Jika dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPD Kabupaten Karanganyar terdapat anggota yang tidak bisa hadir karena alasan tertentu, maka dapat digantikan oleh anggota lain.

## 4.2 Saran

Diharapkan kedepannya Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan sosialisasi terkait dengan kesalahn-kesalahn kecil yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Karanganyar, sehingga hal-hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada notaris.

Diharapkan kedepannya Majelis Pengawas Daerah diberikan fasilitas dan sarana operasional yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga semua berjalan dengan lancar, efektif serta efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

Adjie Habib, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama

Anti, Andini Baswardhi, *Praktik Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Jabatannya Di Kabupaten Karanganyar*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Budiono, Herlien, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Tobing, G.H.S. Lumban, 2009. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Jakarta: Airlangga

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/28/nwxfj6219-seorang-notarisditahankarena-gelapkanpajak>

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Notaris

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris